

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang telah lama dikenal di Indonesia. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia ada beberapa jenis diantaranya koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi primer dan koperasi sekunder. Data koperasi di Indonesia saat ini mencapai 138.140 unit dengan jumlah KSP sebanyak 71.933 unit dan Non KSP sebanyak 66.207 unit. Sehingga koperasi yang paling mendominasi terdapat di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Ditinjau dari kegiatan usaha yang dijalankan, koperasi simpan pinjam pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit (Ayu, 2018).

Fungsi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan. Simpanan ini dapat berupa tabungan dan deposito. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan koperasi.

Fungsi koperasi yang kedua adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kredit yang diberikan atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi aset yang terbesar di setiap koperasi. Kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut (Andrianto, 2019). Adapun manfaat kredit yaitu untuk meningkatkan usaha nasabah dengan pengadaan berbagai faktor produksi sehingga nasabah dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya, membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, menciptakan dan memperluas pasar dengan melaksanakan program pembangunan yang mengembangkan sektor Usaha Kredit Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta dengan adanya penyaluran kredit koperasi akan memperoleh keuntungan dari bunga kredit yang digunakan untuk kelangsungan kegiatan usaha koperasi (Widayati & Maiwati, 2019).

Kredit memegang peranan penting dalam keberlangsungan koperasi, hal ini dikarenakan perputaran dana di koperasi ditentukan oleh kelancaran kredit dari anggota. Jika anggota mengangsur kredit secara tepat waktu maka perputaran dana di koperasi akan stabil dan koperasi dapat mengembangkan kegiatannya. Sebaliknya, jika anggota yang mengambil kredit tidak mengangsur kredit tepat

waktu atau bahkan tidak mengangsur kredit selama beberapa bulan tentunya perputaran dana akan terganggu dan akan menghambat perkembangan dari koperasi tersebut. Kondisi atau keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah (Darussalam, 2013).

Kredit bermasalah merupakan kondisi dimana adanya kesulitan didalam pembayaran kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos nasabah yang menjadi beban nasabah (Ikatan Bankir Indonesia, 2018). Bank Indonesia No.31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang kualitas kredit, yang menunjukkan unsur-unsur kredit bermasalah yaitu kurang lancar (tunggakan pembayaran melampaui 90 hari), diragukan (tunggakan pembayaran melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari) dan macet (tunggakan pembayaran melampaui 270 hari). Kredit bermasalah dapat menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju mengalami rugi yang potensial (*potential lost*) sehingga mengakibatkan risiko yang cukup besar yang harus dihadapi pihak koperasi (Ismail, 2018).

Kredit bermasalah yang terjadi pada koperasi akan menjadi penghambat dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat. Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan terhadap kelancaran operasi pemberi kredit (Sutojo, 2008). Semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki koperasi, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus mereka sediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan. Sehingga hal ini mempengaruhi profitabilitas koperasi yang bersangkutan. Sebuah koperasi yang

dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya. *Return on assets* (ROA) yaitu salah satu tolak ukur profitabilitas mereka akan menurun, dengan akibat nilai kesehatan operasi mereka di masyarakat akan ikut menurun. Serta kerugian yang ditanggung koperasi dari kredit bermasalah akan mengurangi jumlah modal sendiri dan menurunkan jumlah persentase *capital adequacy ratio* (CAR).

Menurut Sutojo (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Ada empat faktor internal meliputi rendahnya kemampuan dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit, lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit, campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit serta pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari pihak anggota (nasabah) ada lima yaitu karakter anggota, menurunnya kondisi usaha anggota, rendahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha karena kurang pengetahuan dan pengalaman anggota dalam bidang usaha yang dijalankan, bencana alam, dan *problem* keluarga atau pribadi. Diantara faktor internal dan faktor eksternal, faktor yang paling mendominasi yang mempengaruhi kredit bermasalah adalah faktor eksternal yang terdiri dari tiga faktor yaitu karakter anggota, kondisi usaha dan kemampuan manajerial (Thamrin, 2016) .

Faktor pertama yang mempengaruhi kredit bermasalah adalah karakter. Karakter mempunyai pengaruh besar terhadap kesediaan mereka melunasi kredit dan memenuhi ketentuan perjanjian kredit lain. Karakter anggota merupakan keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit

harus benar-benar dapat dipercaya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang anggota baik atau tidaknya yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi (Kasmir, 2016). Dalam proses melunasi kredit, anggota bersifat tidak peduli dan tidak mengindahkan petugas untuk membayar kredit sehingga munculnya resiko kredit bermasalah yang tinggi akibat karakter anggota yang kurang baik. Karakter berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah, hal ini menunjukkan bahwa karakter berhubungan dengan perilaku dari anggota yang kurang baik, tidak jujur, ingkar janji dan pola hidup yang berlebihan dan pinjaman yang tidak digunakan dengan semestinya (Ulfa, 2018). Sejalan dengan hal itu bahwa faktor ekstern yang mendominasi yaitu kelemahan karakter anggota dengan nilai *varimax explained* sebesar 25,559 dan nilai *varimax rotation* 0,779 (Revi Armana, Trisna Herawati, 2015).

Selain karakter, faktor kedua yang dapat mempengaruhi kredit bermasalah adalah kondisi usaha. Kondisi usaha adalah gambaran usaha nasabah tentang keberlangsungan suatu usaha yang sedang dijalani dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang apakah usaha tersebut memberi keuntungan atau tidak, dan apakah masih ada peluang untuk kesuksesan di masa yang akan datang (Kasmir, 2016). Kondisi usaha akan berpengaruh pada kemampuan anggota dalam pembayaran kredit. Jika kondisi usaha anggota baik, maka pembayaran kredit anggota akan lancar dan apabila kondisi usaha anggota buruk maka pembayaran kredit anggota akan tidak lancar. Kondisi usaha berpengaruh terhadap kredit bermasalah, apabila kondisi usaha yang tidak menguntungkan meningkat, maka kredit bermasalah akan meningkat dan apabila kondisi yang tidak menguntungkan bagi nasabah berkurang maka akan mengurangi adanya resiko kredit bermasalah

(Thamrin, 2016). Terjadinya kredit macet adalah adanya kegagalan pada usaha nasabah sehingga pendapatan menjadi berkurang sehingga nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya (Harlita, 2015).

Adapun faktor ketiga yang mempengaruhi kredit bermasalah adalah kemampuan manajerial. Meningkatkan kemajuan suatu usaha sangat membutuhkan kemampuan manajerial yang baik. *Capacity* (kemampuan) merupakan gambaran mengenai kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, kemampuan membayar tersebut diketahui dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayai dengan kredit (Kasmir, 2016). Anggota yang mengalami kredit bermasalah disebabkan kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, sehingga pendapatan yang diterima relatif menurun dan mengakibatkan pembayaran kredit kurang lancar. Pernyataan dari teori tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Thamrin, 2016) menyatakan bahwa kemampuan manajerial nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah, artinya apabila nasabah tidak profesional dalam mengelola usahanya, maka kredit bermasalah akan meningkat. Apabila nasabah mampu mengelola usahanya dengan baik, maka akan mengurangi tingkat resiko kredit bermasalah. Adapun penelitian oleh (Mewoh, 2016) menyatakan bahwa kemampuan mengelola kredit berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah.

Koperasi Simpan Pinjam yang berkembang saat ini tidak terlepas dari adanya kredit bermasalah. Salah satu koperasi yang tidak terlepas dari kredit bermasalah adalah Koperasi Simpan Pinjam Swadaya meskipun koperasi ini telah berdiri selama 20 tahun sejak tahun 2001. Berdasarkan observasi yang dilakukan

diperoleh data mengenai kredit bermasalah pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Besarnya kredit yang disalurkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah peminjam sebanyak 2.095 orang terdapat 22 nasabah yang mengalami kredit bermasalah sebesar Rp 61.804.300. Pada tahun 2018 jumlah peminjam sebanyak 2.251 orang terdapat 25 nasabah yang mengalami kredit bermasalah sebesar Rp 72.746.300. Pada tahun 2019 jumlah peminjam sebanyak 2.402 orang terdapat 29 nasabah yang mengalami kredit bermasalah sebesar Rp 76.326.300.

Meningkatnya jumlah kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya yang dinyatakan oleh Bapak I Wayan Swadarma, S.Pd. selaku Manajer menjelaskan bahwa kredit bermasalah disebabkan karena rendahnya kepedulian atau kemauan nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya membayar kredit, tidak mengindahkan teguran petugas (kolektor), adanya keluhan dari nasabah karena usaha yang dijalankan mengalami penurunan jumlah pembeli serta modal yang digunakan usaha tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli barang produksi melainkan digunakan memenuhi kebutuhan lain yang mendesak. Adanya pengelolaan keuangan yang baik dari nasabah sangat memberikan pengaruh pada usaha yang dijalankan agar tidak adanya *side streaming* (penyelewangan penggunaan dana) yang mengakibatkan kerugian terhadap usaha yang dijalankan, serta pengelolaan lainnya yang berdampak pada kemajuan usaha.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan berjudul **“Pengaruh faktor eksternal terhadap kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Rendahnya kemauan nasabah dalam pengembalian kredit, sikap yang kurang baik dari nasabah kepada kolektor ketika diminta melakukan pembayaran kredit.
2. Adanya kesulitan keuangan anggota yang diakibatkan menurunnya pendapatan atau hasil penjualan dari usaha yang dijalankan karena rendahnya pengalaman dalam mengelola usaha yang dijalankan sehingga anggota tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam pembayaran kredit.
3. Adanya keluhan anggota (nasabah) kepada kolektor jika usaha yang dijalankan mengalami penurunan pembeli sehingga nasabah tidak mampu membayar kredit.
4. Kurangnya kemampuan manajerial dalam mengelola keuangan sehingga menyebabkan usaha mengalami kerugian.
5. Adanya persaingan pasar yang mempengaruhi kondisi operasi usaha dan keuangan perusahaan tidak stabil sehingga berpengaruh pada perkembangan usahanya.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka ditemukanlah beberapa permasalahan didalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada masalah yang terkait dengan kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya dan faktor-

faktor yang mempengaruhi tersebut dibatasi pada karakter anggota, kondisi usaha, dan kemampuan manajerial.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah karakter anggota berpengaruh terhadap kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya?
2. Apakah kondisi usaha berpengaruh terhadap kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya?
3. Apakah kemampuan manajerial berpengaruh terhadap kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya?
4. Apakah karakter anggota, kondisi usaha, dan kemampuan manajerial berpengaruh terhadap kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya?

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaruh karakter anggota terhadap kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya.
2. Pengaruh kondisi usaha terhadap kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya.

3. Pengaruh kemampuan manajerial terhadap kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya.
4. Pengaruh karakter anggota, kondisi usaha, dan kemampuan manajerial terhadap kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik itu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan wawasan mengenai karakter anggota, kondisi usaha dan kemampuan manajerial dalam mengelola usaha yang menyebabkan kredit bermasalah serta hasil penelitian ini mampu digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis berikutnya.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Hasil Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai karakter anggota, kondisi usaha dan rendahnya kemampuan manajerial sehingga menyebabkan adanya kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada bangku kuliah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Bagi pihak koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak koperasi serta dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam memberikan kredit kepada anggota koperasi dengan melihat keadaan anggota koperasi dan kondisi usaha bagi yang ingin melakukan kredit atau dengan melakukan analisis 5C dan 7P guna menghindari adanya kredit bermasalah.

3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi lembaga sebagai acuan kepada mahasiswa lain dalam penyusunan karya ilmiah

